

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI

JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan yang mengatur retribusi daerah harus diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri D.2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 Seri E.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
dan
BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang mengelola retribusi jasa usaha.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Usaha Daerah adalah usaha menyediakan dan menjual produk daerah antara lain bibit dan benih tanaman pangan, bibit dan benih kehutanan dan perkebunan, bibit ternak, hasil produksi ternak, bibit dan benih ikan, iklan dan pengumuman.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
20. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
21. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
22. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI.

23. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan antar moda/angkutan.
24. Fasilitas Penunjang Terminal adalah ruang tunggu, tempat parkir, kios, lahan, peturasan/kakus, tempat reklame dan sarana peribadatan.
25. Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi sebagai sarana fasilitas pendukung terminal.
26. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
27. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
28. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
29. Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
30. Tempat Khusus Parkir adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa lahan/gedung pada fasilitas Keolahragaan, Kebudayaan dan kawasan Kepariwisata yang disediakan/dimiliki/dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Swasta perorangan maupun Berbadan Hukum.
31. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
32. Ruang Manfaat Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan hanya bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi, jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
33. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu dan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
34. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
35. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha kepariwisataan.

36. Usaha Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
37. Usaha Jasa Transportasi Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
38. Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
39. Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
40. Usaha Penyediaan Akomodasi yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
41. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
42. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
43. Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
44. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
45. Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
46. Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut dengan Usaha Pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan saran dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

47. Usaha SPA yang selanjutnya disebut dengan usaha Pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
48. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
49. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
50. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
51. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan Hukum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.
52. Pasar Hewan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan hewan ternak.
53. Kandang Hewan adalah kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.
54. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan.
55. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
56. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
57. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
58. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
59. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
60. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

61. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri dengan belajar.
62. Prasarana Kebudayaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan seni budaya dan/atau penyelenggaraan kebudayaan.
63. Kesenian karya estetika hasil perwujudan kreativitas, daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup dan berakar baik tradisional maupun kontemporer.
64. Seniman adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai aktivitas dan kreativitas dalam bidang kesenian.
65. Group Kesenian adalah kumpulan seniman atau pelaku seni yang tergabung dalam sebuah organisasi yang mendapatkan legalitas baik formal maupun non formal.
66. Galeri/Sanggar/Studio Seni adalah wadah kegiatan kesenian.
67. Waduk/Situ adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Golongan Retribusi

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan dikelola daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan:
 - a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, harga tanah, luas tanah, dan peruntukan serta jangka waktu pemakaian, termasuk di dalamnya pemakaian tanah yang berasal dari tanah ex bengkok desa yang statusnya menjadi kelurahan;
 - b. pemakaian Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah berdasarkan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian; dan
 - c. pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium milik Pemerintah Daerah berdasarkan jenis, kondisi dan waktu pemakaian.
- (2) Pemanfaatan barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan tarif dan tata cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif didasarkan pada Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, kondisi dan peruntukannya.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium : 1).

Pemakaian alat-alat berat:

No	Nama Alat	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Mesin Gilas 10/12 ton	350.000,00	Per Hari/7 Jam
2	Mesin Gilas 8/10 ton	300.000,00	Per Hari/7 Jam
3	Mesin Gilas 6/8 ton	250.000,00	Per Hari/7 Jam
4	Mesin Gilas 4/6 ton /vibrating roller	300.000,00	Per Hari/7 Jam
5	Mesin Gilas 2,5 ton	200.000,00	Per Hari/7 Jam
6	Truk Bak	250.000,00	Per Hari/7 jam
7	Tangki Air	250.000,00	Per Hari/7 jam
8	Dump Truk kapasitas 4 M ³	250.000,00	Per Hari/7 jam
9	Truck Mounted Crane	500.000,00	Per Hari/7 jam
10	Trailer 40 Ton	1.000.000,00	Zona I / Per rit
		2.000.000,00	Zona II / Per rit
		3.000.000,00	Zona III / Per rit

11	Motor Grader		700.000,00	Per Hari/7 Jam
12	Exavator standar M3	Pc.200/0,9	840.000,00	Per Hari/7 Jam
13	Exavator standar M3	Pc.100/0,6	770.000,00	Per Hari/7 Jam
14	Exavator standar M3	SK.125/0,5	700.000,00	Per Hari/7 Jam
15	Exavator amphibius + long arm		3.000.000,00	Per Hari/7 Jam
16	AMP Mini		4.500,00	Per Ton
17	Stone Crusher		258.000,00	Per Hari/7 Jam
18	Aspal Spryer 300 Lt		150.000,00	Per Hari/7 Jam

2). Pemakaian Alat-alat Laboratorium :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan dan Pengujian Satu Jenis Bahan Agregat Buras di laboratorium	796.600,00	per sample
2.	Pemeriksaan dan Pengujian Satu Jenis Bahan Agregat LPA/LPB di laboratorium	2.169.500,00	per sample
3.	Pemeriksaan Uji Aspal Hasil Core Drill (HRS/ATB)	846.300,00	per sample
4.	Trial Mix Concrete (JMF Beton) di laboratorium	1.369.600,00	per karakter
5.	Pemeriksaan dan Pengujian satu jenis agregat lapen di laboratorium	588.000,00	per sample
6.	Pemeriksaan dan Pengujian satu jenis agregat burda di laboratorium	588.000,00	per sample
7.	Pengujian Kepadatan Lapangan (Sand Cone Test untuk LPA/LPB)	1.492.500,00	per 20 titik/hari
8.	Pengujian ketebalan lapisan hamparan (AC/WC/HRS/ATB) dengan alat core drill	2.406.000,00	per 20 titik/hari
9.	Pengujian ketebalan lapisan hamparan surface (Rigid Pavement) dengan alat core drill	2.680.000,00	per hari/10 titik
10.	Mesin pemotong beton (Rigid Pavement)	601.000,00	per hari
11.	Mechanical Jact / Field CBR Test Set	1.564.000,00	per hari

12.	Pengujian tanah dengan alat uji sondir	1.539.600,00	Wil Zona I untuk Zona II dan Zona III (lihat analisa biaya)
13.	Pengujian Hand Bor	2.250.000,00	per titik
14.	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	1.137.500,00	Per Hari/7 Jam
15.	Pengujian kuat tekan kubus beton	15.000,00	per buah

b. Pemakaian Bangunan/Gedung dan Fasilitasnya :

No	Jenis Gedung	Besarnya tarif (Rp)
1	2	3
1.	GEDUNG WISMA HAJI	
	a) Untuk Pertemuan (Rapat Sidang Musyawarah, dll) :	
	1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00)	200.000,00
	2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00)	250.000,00
	3) Siang dan malam	400.000,00
	b) Untuk Keperluan Resepsi :	
	1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00)	350.000,00
	2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00)	400.000,00
	3) Siang dan malam	650.000,00
	c) Asrama Wisma Haji	
	1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00)	125.000,00
	2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00)	150.000,00
	3) Siang dan malam	250.000,00
2.	GEDUNG PUSAT PENGAJIAN ISLAM (PPI)	
	a) Untuk Pertemuan (Rapat Sidang Musyawarah, dll) :	
	1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00)	200.000,00
	2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00)	250.000,00
	3) Siang dan malam	400.000,00
	b) Asrama PPI	
	1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00)	125.000,00
	2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00)	150.000,00
	3) Siang dan malam	250.000,00

3.	PANGGUNG REKLAME MILIK PEMDA	
	1) Panggung Reklame Bando Jalan	Luas Rp.750.000,00/M ² /tahun
	2) Panggung Reklame Billboard	Luas Rp.500.000,00/M ² /tahun
	3) Panggung Reklame Baliho	Luas Rp.250.000,00/M ² /tahun
4.	ALAT –ALAT DAN FASILITAS LAINNYA :	
	a. Sound System dan Tenaga Jasa :	
	1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00)	150.000,00
	3) Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00)	196.000,00
	4) Siang dan malam	260.000,00
	b. Kursi	1.000/bh/hari

c. Pemakaian tanah di lingkungan Pemerintah Daerah :

untuk kegiatan usaha yang bersifat insidental Bangunan/Gedung/Lapang Olahraga milik

- 1) Kawasan Gor Singalodra : Rp. 750.000,00/hari
- 2) Kawasan Gor Dharma Ayu : Rp. 500.000,00/hari
- 3) Kawasan Stadion Tridaya : Rp. 300.000,00/hari
- 4) Kawasan Sport Center :
 - a). Area lintasan balap motor : Rp. 750.000,00/hari
 - b). Area lapang volley pasir : Rp. 100.000,00/hari
 - c). Area lapang basket : Rp. 100.000,00/hari
 - d). Area lintasan atletik : Rp. 500.000,00/hari
 - e). Area lintasan panjat tebing : Rp. 100.000,00/hari
 - f). Area lapang volley outdoor : Rp. 100.000,00/hari
 - g). Area keseluruhan sport centre : Rp. 1.500.000,00/hari
- 5) Kawasan Waterpark Bojong Sari :
 - a). Area halaman parkir : Rp. 500.000,00/hari

d. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan usaha :

1) Jasa Usaha Perdagangan dan Usaha lainnya :

No	Jenis Pemakaian Tanah	Keolahrgaan			Kebudayaan			Kepariwisataan		
		s/d 25 m ² (Rp)	25 s/d 50 m ² (Rp)	Diatas s/d 1000 m ² (Rp)	s/d 25 m ² (Rp)	25 s/d 100 m ² (Rp)	Diatas s/d 1000 m ² (Rp)	s/d 25 m ² (Rp)	25 s/d 100 m ² (Rp)	Diatas s/d 1000 m ² (Rp)
1	Permanen	15.000/M2/Tahun	12.500/M2/Tahun	10.000/M2/Tahun	10.000/M2/Tahun	8.000/M2/Tahun	6.000/M2/Tahun	30.000/M2/Tahun	27.500/M2/Tahun	25.000/M2/Tahun
2	Non Permanen	10.000/M2/Tahun	8.000/M2/Tahun	6.000/M2/Tahun	8.500/M2/Tahun	6.500/M2/Tahun	4.500/M2/Tahun	20.000/M2/Tahun	17.500/M2/Tahun	15.000/M2/Tahun

2) Jasa Usaha Periklanan :

No	Jenis Pemakaian Tanah	Keolahrgaan	Kebudayaan	Kepariwisataan
		Rp	Rp	Rp
1	Strategis	1.500.000,00/tiang/tahun	1.000.000,00/tiang/tahun	1.500.000,00/tiang/tahun
2	Non Strategis	1.000.000,00/tiang/tahun	500.000,00/tiang/tahun	1.000.000,00/tiang/tahun

e. Pemakaian tanah sawah/tambak milik Pemerintah Daerah untuk Pertanian dan Peternakan:

a. Sawah Tadah Hujan : Rp. 200,00/M²/Tahun

b. Sawah ½ Tekhnis : Rp. 350,00/M²/Tahun

c. Sawah Teknis : Rp. 600,00/M²/Tahun

d. Tambak : Rp. 350,00/M²/Tahun

f. Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat tinggal, infrastruktur dan/atau kegiatan usaha lingkungan gedung milik Pemerintah diluar Daerah:

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF/M ² /Tahun
1	Pemasangan Reklame	50.000,00
2	Kegiatan Perdagangan	1.650,00
3	Permukiman	500,00
4	Infrastruktur	
	a. usaha	30.000,00
	b. non usaha	5.000,00
5	Tanah Darat	100,00
6	Tanah Sawah	75,00
7	Tadah Hujan	40,00

- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1), untuk pemakaian lebih dari 7 (tujuh) jam dikenakan tarif sebesar 1/7 dari tarif yang berlaku setiap jam dan kelipatannya, serta kelebihan waktu yang kurang dari 1 (satu) jam dihitung sama dengan 1 (satu) jam.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan dan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat pelelangan ikan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi adalah setiap penggunaan tempat berikut pemanfaatan jasa pelayanan yang disediakan oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya yang dimiliki, disediakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan nilai transaksi jual beli melalui lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari nilai transaksi penjualan ikan yang dilelangkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh per seratus) dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,35% (satu koma tiga puluh lima perseratus).
- (3) Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. penerimaan daerah sebesar 1,80% (satu koma delapan puluh per seratus);
 - b. pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus); dan

- c. pembinaan dan pengawasan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus).

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan fasilitas terminal dan fasilitas penunjang terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan jalur pemberangkatan, jalur kedatangan, lintasan, tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, kendaraan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Tata Cara Penggunaan Terminal, Klasifikasi Terminal,
Jenis dan Waktu Pemakaian

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi angkutan penumpang umum bus, bukan bus dan angkutan barang membangun/menyediakan terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.

- (2) Untuk mengelola terminal beserta fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk instansi pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap angkutan umum yang melayani rute perjalanan antar kota luar provinsi, antar kota dalam provinsi, maupun dalam kota wajib masuk ke terminal dan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap angkutan barang yang melayani kegiatan bongkar dan atau muat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi mobil penumpang umum bus dan bukan bus untuk keperluan pariwisata.
- (4) Kepada setiap angkutan umum dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :

- a. menempatkan kendaraan diluar tempat parkir yang telah disediakan di terminal;
- b. mengadakan kegiatan atau usaha di terminal tanpa izin instansi pengelola.

Pasal 21

- (1) Penetapan besarnya retribusi diukur berdasarkan klasifikasi terminal, penggunaan fasilitas terminal, jenis kendaraan dan waktu pemakaian fasilitas terminal.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari:
 - a. bus besar;
 - b. bus sedang;
 - c. angkutan kota / pedesaan;
 - d. taksi;

- e. bus kota;
 - f. non bus antar kota; g.
- kendaraan pribadi.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
- a. bangunan kantor terminal;
 - b. jalur dan lintasan; c.
- tempat parkir;
- d. tempat pemasangan reklame;
 - e. jasa pelayanan penumpang umum antar kota;
 - f. los;
 - g. kios;
 - h. gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - i. tempat untuk bongkar muat;
 - j. Alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - k. Peralatan bongkar muat;
 - l. ruang pengobatan; m.
- sarana peribadatan;
- n. kamar kecil mandi;
 - o. kamar kecil kakus.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi terminal, jenis kendaraan dan waktu pemakaian terminal.

Paragraf 4 Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kendaraan penumpang umum setiap kali masuk :	
	a. Bus;	1.000,-
	b. Non Bus;	500,-
	c. Angkot/ Angdes;	500,-
	d. Bus Menginap.	2.500,-
2.	Pemanfaatan Fasilitas Terminal :	
	a. Los m2/hari	200,-
	b. Kios m2/hari	400,-
	c. Kamar Kecil Mandi;	1.000,-
	d. Kamar Kecil Kakus.	500,-

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut pembayaran retribusi atas penyediaan pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir dalam gedung/bangunan/ fasilitas Keolahragaan, Kebudayaan dan kawasan Kepariwisataaan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan pada sarana dan prasarana gedung/bangunan/fasilitas Keolahragaan, Kebudayaan dan Kawasan Kepariwisataaan, Area Pasar Daerah yang dimiliki, disediakan, dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan jasa usaha Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepariwisataaan serta Area Pasar, yaitu :
 - a. Tempat Khusus Parkir gedung/bangunan Keolahragaan :
 - 1) Sport Center;
 - 2) Kolam Renang Tirta Kencana;
 - 3) Gedung Olahraga Dharma Ayu;
 - 4) Stadion Tridaya;
 - 5) Gedung Olahraga Singalodra; dan
 - 6) Gedung Squash.
 - b. Tempat Khusus Parkir gedung/bangunan Kebudayaan :
 - 1) Gedung Kesenian :
 - a) Panti Budaya;
 - b) Ex Dokabu.
 - 2) Panggung Taman Hiburan Rakyat :
 - a) Pasar Mambo;
 - b) Girli Cimanuk.
 - 3) Situs makam/buyut/museum
 - c. Tempat Khusus Parkir pada Kawasan Kepariwisataaan :
 - 1) Waterpark Bojongsari;
 - 2) Situ Bolang
 - 3) Pantai Tirtamaya;

- 4) Pantai Balongan Indah;
 - 5) Pantai Glayem;
 - 6) Pantai Karangsong;
- d. Tempat Khusus Parkir di Area Pasar

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Besarnya tarif retribusi yaitu :
 - a. Tarif Retribusi Khusus Parkir Fasilitas Keolahragaan (Sport centre, Kolam Renang Tirta Kencana, GOR Dharma Ayu, Stadion Tridaya, GOR Singalodra, Gedung Squash dan Gedung Futsal) :
 - 1) kendaraan roda dua (motor) sebesar Rp. 500,00/kendaraan/hari
 - 2) kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000,00/kendaraan/hari
 - 3) bis/truk dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00/kendaraan/hari
 - b. Tarif Retribusi Khusus Parkir Fasilitas Kebudayaan (Gedung Kesenian, Panggung Taman Hiburan Rakyat dan Situs Makam/Buyut/Museum) :
 - 1) kendaraan roda dua (motor) sebesar Rp. 500,00/kendaraan/hari
 - 2) kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000,00/kendaraan/hari

3) bis/truk dan sejenisnya sebesar 2.000,00/kendaraan/hari	Rp.
c. Tarif Retribusi Khusus Parkir Daya Tarik Wisata Kawasan Pariwisata (Waterpark Bojongsari, Situ Bolang, Pantai Tirtamaya, Pantai Balongan Indah, Pantai Glayem Dan Pantai Karangsong) :	dan/atau
1) kendaraan roda dua (motor) sebesar 1.000,00/kendaraan/hari	Rp.
2) kendaraan roda empat sebesar 2.000,00/kendaraan/hari	Rp.
3) bis/truk dan sejenisnya sebesar 3.000,00/kendaraan/hari	Rp.
d. Tarif Retribusi Khusus Parkir di Kawasan Pasar :	
1) Pasar Kelas I	
a. kendaraan roda dua	500,-
b. kendaraan roda empat :	
mobil besar	1.500,-
mobil kecil	1.000,-
2) Pasar Kelas II	
a. kendaraan roda dua	500,-
b. kendaraan roda empat :	
mobil besar	1.500,-
mobil kecil	1.000,-
3) Pasar Kelas III	
a. kendaraan roda dua	500,-
b. kendaraan roda empat :	
mobil besar	1.500,-
mobil kecil	1.000,-
4) Pasar Hewan :	
a. kendaraan roda dua	500,-
b. kendaraan roda empat :	
mobil besar	1.500,-
mobil kecil	1.000,-

Bagian Keenam
Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa berdasarkan pada klasifikasi akomodasi, sarana dan fasilitas yang disediakan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan akomodasi, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan Hotel New Trisula :
 - 1) kelas kamar superior Rp. 150.000,00/malam
 - 2) kelas kamar deluxe Rp. 200.000,00/malam
 - 3) kelas kamar executive Rp. 300.000,00/malam
 - b. Jasa Pelayanan Cotage Wisma Haji Rp. 200.000,00/malam
- (2) Hasil retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan/atau Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasar jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Sapi dan kerbau Rp. 20.000,-/ekor
 - b. Kambing atau Domba Rp. 5.000,-/ekor
 - c. Unggas Rp. 200,-/ekor

Pasal 44

Retribusi untuk jenis hewan lainnya disesuaikan dengan jenis hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Paragraf 5

Syarat-syarat Pemotongan Hewan

Pasal 45

- (1) Hewan yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Pemeriksa baik yang melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan yang ditunjuk oleh Bupati ataupun milik Pribadi/Badan.
- (2) Pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara adat dan keagamaan tetap berpedoman pada ketentuan ayat (1) setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dibebaskan dari retribusi.
- (3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Petugas Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan Asal Ternak dari petugas yang berwenang.
- (5) Pemeriksaan dimaksud ayat (1) khusus hewan besar bertanduk betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Pemeriksa.
- (6) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (5) ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting atau masih produktif, Petugas Pemeriksa dapat atau harus menolak memotong hewan tersebut.

Pasal 46

- (1) Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam.
- (2) Petugas Pemeriksa melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.

- (3) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda, sedangkan yang dinyatakan tidak baik harus dimusnahkan oleh Petugas Pemeriksa atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan pada sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai golongan, dan jasa usaha dimaksud.
- (2) Tingkat Pengguna Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, atas pelayanan penyediaan fasilitas dimaksud digolongkan menjadi : a. Pelayanan Tempat Rekreasi ; dan

b. Pelayanan Tempat Olahraga.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga digolongkan :

a. Tempat Rekreasi :

- 1) Objek Wisata Alam :
 - a) Pantai Tirtamaya;
 - b) Pantai Glayem;
 - c) Pantai Karangsong;
 - d) Pantai Balongan Indah;
 - e) Situ Bolang.
- 2) Objek Wisata Buatan :
 - a) Waterpark Bojongsari;
 - b) Kolam Renang Tirta Kencana.
- 3) Gedung Kesenian :
 - a) Panti Budaya;
 - b) Panggung Taman Hiburan Rakyat Pasar Mambo
 - a) Panggung Taman Hiburan Rakyat Girli Manuk. b.

Tempat Olahraga :

- 1) Gedung GOR Singalodra
- 2) Gedung GOR Darma Ayu
- 3) Gedung Squash

- 4) Sport Centre
 - 5) Stadion Tridaya
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi yaitu :

a. Tempat Rekreasi :

- 1) Tarif masuk objek Wisata Alam (Pantai Tirtamaya, Pantai Glayem, Pantai Karangsong, Pantai Balongan Indah, Situ Bolang, dll)
 - a) Umum Rp. 5.000/orang/hari
 - b) anak sekolah Rp. 3.000/orang/hari
 - c) hari libur nasional/hari raya Rp. 7.500/orang/hari
- 2) Tarif masuk objek Wisata Buatan
 - a) Waterpark Bojongsari
 - Umum/Dewasa Rp. 15.000/orang/hari
 - Anak-anak Rp. 10.000/orang/hari
 - hari libur nasional/hari raya Rp. 20.000/orang/hari
 - b) Kolam renang tirta kencana
 - Umum/Dewasa Rp. 5.000/orang/hari
 - Anak-anak Rp. 3.000/orang/hari
 - hari libur nasional/hari raya Rp. 7.500/orang/hari
- 3) Gedung Kesenian :
 - a) Panti Budaya
 - siang (mulai jam 07.00 – 18.00) Rp. 250.000,-/hari
 - malam (mulai jam 18.00 – 23.00) Rp. 400.000,-/hari
 - siang-malam Rp. 500.000,-/hari
 - b) Panggung THR Pasar Mambo :
 - siang (mulai jam 07.00 – 18.00) Rp. 200.000,-/hari
 - malam (mulai jam 18.00 – 23.00) Rp. 150.000,-/hari
 - siang-malam Rp. 300.000,-/hari
 - c) Panggung THR Girli Manuk
 - siang (mulai jam 07.00 – 18.00) Rp. 200.000,-/hari
 - malam (mulai jam 18.00 – 23.00) Rp. 150.000,-/hari
 - siang-malam Rp. 300.000,-/hari

b. Tempat Olahraga :

1. GEDUNG GOR SINGALODRA
 - 1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) Rp. 500.000,00 / hari
 - 2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 23.00) Rp. 200.000,00 / hari
 - 3) Siang dan malam Rp. 600.000,00 / hari
2. GEDUNG GOR DARMA AYU
 - 1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) Rp. 300.000,00 / hari
 - 2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 23.00) Rp. 150.000,00 / hari
 - 3) Siang dan malam Rp. 400.000,00 / hari
3. GEDUNG SQUASH
 - 1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) Rp. 100.000,00 / hari
 - 2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 23.00) Rp. 100.000,00 / hari
 - 3) Siang dan malam Rp. 150.000,00 / hari
4. SPORT CENTER
 - 1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) Rp. 750.000,00 / hari
 - 2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 23.00) Rp. 500.000,00 / hari

3) Siang dan malam	Rp. 1.000.000,00 / hari
5. STADION TRIDAYA	
1) Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00)	Rp. 750.000,00 / hari
2) Malam (mulai jam 18.00 s.d 23.00)	Rp. 500.000,00 / hari
3) Siang dan malam	Rp. 1.000.000,00 / hari

BAB III PERUBAHAN STRUKTUR TARIF

Pasal 53

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali besarnya paling lama untuk masa 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan secara bruto stelsel kepada bendahara khusus Penerima pada OPD dan/atau kas Daerah.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 57

Wilayah pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan di tempat pelayanan diterima.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 59

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berlaku pada saat pelayanan diterima;
- c. Retribusi Terminal berlaku pada saat pelayanan diterima;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir berlaku pada saat pelayanan diterima;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan berlaku pada saat pelayanan diterima;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berlaku pada saat pelayanan diterima;
- g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berlaku pada saat pelayanan diterima.
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berlaku pada saat pelayanan diterima.

BAB VIII
PENAGIHAN, KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 60

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keberatan dan Banding

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKRD;
 - b. SKRDLB; dan
- (2) pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 62

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 63

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 64

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
- (4) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah retribusi berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 67

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PEMBATALAN

Pasal 69

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang salah.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 71

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XIV KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemanfaat kekayaan daerah masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1998 Nomor 4, Seri B.4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1999 Nomor 4, Seri B.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 13, Seri C.2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 Nomor 5, Seri C.);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 12, Seri C.2);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 5, Seri C.1);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada
tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu pada
tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN : SERI :